

ANTISIPASI DINI MEREBAKNYA PRILAKU PEDOFILIA DI KOTA MEDAN

Alesyanti

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238

ABSTRAK

Dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi suatu dilema nilai dan moral, yang harus dilakukan adalah menggerakkan intelektual dan afektifnya melalui kegiatan berfikir yang sifatnya kritis, analitis, sintesis, evaluatif. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut akan terjadi "suatu penalaran nilai moral yang nantinya akan merupakan kesiapan anak untuk berpikir kritis dan pada akhirnya akan sampai kepada pilihan dan penilaian nilai moral". Gemerlap dan kemilaunya dunia modern, yang menjanjikan kesenangan, nilai tambah, ipteks yang rasionalis, sekuler dalam kehidupan modern yang terbuka dan globalistik menerpa benteng nurani manusia dalam membina nilai-nilai moral pada dirinya. Kenyataan ini harus disikapi dalam konteks keilmuan, dan perlu penanganan yang terpadu, terarah dan mendasar. Jalur yang dapat ditempuh bisa melalui pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. Upaya yang terstruktur dan dapat direncanakan dengan suatu sistem keilmiah adalah dengan membenahi beberapa perangkat dari komponen pembelajaran, yang selama ini lebih didominasi oleh sistem yang manoton dan sarat beban pengetahuan. Fenomena inilah yang selama ini menjadikan pembelajaran berbasis nilai kurang berhasil mencapai target yang diharapkan serta membosankan. Menilik disparitas pedofilia yang marak akhir-akhir ini, dengan ditetapkannya Medan, Denpasar dan Batam sebagai tiga kota besar, yang tertinggi angka pedofilianya di Indonesia. Dimana ketiga kota ini dianggap sebagai "kota yang tidak ramah anak". Berangkat dari fenomena itu maka lahir pemikiran bahwa seberat apapun sanksi hukum, tidak akan mampu menekan laju pedofilia di Indonesia. Oleh sebab itu aspek pendidikan, sangat tepat dilibatkan dalam mengatasi hal ini. Langkah urgen, yang perlu adalah mempersiapkan kematangan pengetahuan dan mental anak, agar mampu mengantisipasi segala bentuk bujuk rayu dan paksaan pedofilia yang menghampiri dirinya. Pendidik di sekolah harus lebih berani mengenalkan materi pendidikan seks pada anak sedini mungkin. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti merasa perlu, dirumuskannya suatu rancangan naskah materi ajar pendidikan seks untuk anak sekolah dasar, sebagai antisipasi dini perilaku pedofilia di Kota Medan..

Kata kunci : *Pedofilia, kekerasan seksual, naskah rancangan materi ajar, pendidikan seks, kriminalisasi*

ABSTRACT

In preparing students to face value and moral dilemma, what must be done is to move their intellectual and affective through critical, analytical, synthetic, evaluative thinking activities. By carrying out these stages will occur "reasoning of moral values which will later be the readiness of children to think critically and eventually will come to the choice and assessment of moral values". The sparkling and glittering of the modern world, which promises pleasure, added value, rationalist, secular science and technology in an open and globalization modern life, strikes the fortress of the human conscience in fostering moral values in itself. This fact must be addressed in a scientific context, and it needs integrated, directed and fundamental treatment. The path that can be taken can be through family, school and community education. Efforts that are structured and can be planned with a scientific system is to fix several devices from the learning component, which so far has been more dominated by a monotonous system and loaded with knowledge. This phenomenon has been making value-based learning less successful in achieving expected and boring targets. Given the widespread pedophilia disparity lately, with the establishment of Medan, Denpasar, and Batam as three major cities, the highest number of pedophiles in Indonesia, Where these three cities are considered as "cities that are not child-friendly". Departing from this phenomenon, the idea was born that no matter how severe the legal sanctions were, they would not be able to suppress the pace of pedophilia in Indonesia. Therefore the educational aspect is very appropriate to be involved in overcoming this. An urgent and necessary step is to prepare the knowledge and mental maturity of children so that they can anticipate all forms of persuasion and

forced pedophilia that approached him. Educators in schools must be more willing to introduce sex education materials to children as early as possible. Departing from this problem, researchers felt the need for the formulation of a draft text for teaching sex education materials for elementary school children, as an early anticipation of pedophile behavior in Medan.

Keywords: Pedophilia, sexual violence, the draft text of teaching material, sex education, criminalization

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga kepribadian dan keberadabannya. Anak juga merupakan suatu aset dalam mempertahankan, dan memajukan suatu bangsa. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah menjaga, melindungi, dan menjamin hidup anak-anak Indonesia. Sebagai wujud dari kepedulian, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yang diluncurkan pada tahun 2012. Titik berat atau target utama dalam UUPA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dalam hidupnya, dan untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa ini..

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat Pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan tahun darurat kekerasan seksual terhadap Anak. Kajian ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai pedofilia sebagai kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan mampu menjadi titik tolak

pembuatan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Kota Medan, yang merupakan kota besar telah menjadi salah satu bagi ancaman serius perilaku pedofilia pada anak. Data Kementerian anak dan perempuan, menempatkan Medan dalam peringkat utama terjadinya kekerasan seksual pada anak (Analisdaily, 2017:1). Tujuan khusus penelitian ini mendapatkan rancangan permanen komponen materi pendidikan seks untuk sekolah dasar, sedangkan jangka panjang menghasilkan naskah kebijakan pemberlakuan buku ajar afektif bagi pengembangan bahan pelajaran PPKn.

Penelitian ini telah menghasilkan data tentang : 1) terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 (329 kasus) dan 2017 sebanyak 802 kasus dengan jumlah korban 906 orang, Dari studi dokumen dan wawancara dengan KPAI, Lembaga Pusaka dan KKSP (LSM Anak dan Perempuan). Adapun faktor penyebabnya adalah : kebebasan mengakses media pornografi, 2) kurang upaya Pemerintah dalam membatasi beredarnya gambar dan video seks di media internet, dan media lainnya (wawancara, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual anak di Indonesia mengalami peningkatan. KPAI menyebutkan pornografi, **Harian Analisa (Sosio**

Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April), tahun 2015 puncak kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, tercatat sebanyak 329 kasus, atau 14,46 persen dari jumlah kasus yang ada. Sementara tahun 2012 jumlah kasus pun meningkat sebanyak 22,6 persen menjadi 746 kasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen. Data ini diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita di media massa, dan investigasi kasus kekerasan seksual anak. Sekretaris Jenderal KPAI mengatakan, mayoritas korban kekerasan perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus merupakan orang terdekat anak, bisa jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Kasus baru-baru ini, yang terjadi di Langkat, “seorang guru ngaji tega melakukan pencabulan terhadap 6 bocah perempuan tak lain muridnya sendiri di tempat pendidikan Qur’an (**Media Langkat Kamis, 30/3-2017**). Saat ini, kejahatan seksual telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan seksual akan merusak generasi penerus bangsa karena adanya kecenderungan dari korban untuk menjadi pelaku saat mereka dewasa.

Tidak dapat dipungkiri pembentukan karakter lewat transformasi nilai-nilai moral dan akhlak merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera. **Dewey (Somantri, 2001: 220)**. Dan upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan melalui pembelajaran..Berangkat dari fenomena tersebut, target khusus

tulisan ini ingin menyumbangkan gagasan tentang bagaimana seharusnya pendidikan berperan dalam mengatasi peningkatan pedofilia, melalui pengadaan buku pendamping pada pendidikan sikap, di pembelajaran PPKn.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah fenomena kejahatan pedofilia di Kota Medan?
2. Faktor apakah yang menyebabkan peningkatan kejahatan pedofilia di Kota Medan?
3. Bagaimanakah antisipasi yang dapat dilakukan dalam meminimalisasi kejahatan pedofilia melalui pendidikan formal di Kota Medan?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pedofilia dan Penyebabnya

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut sebagai pedophile, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan pedetrasy (**Proboiwi, 2013 : 15**). Namun dalam banyak kajian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak (laki-laki dan/atau perempuan) lebih dikenal dengan sebutan *pedophile* (pedofilia).

Pada tahun 2015 kajian tentang peningkatan perilaku pedofilia menghasilkan : 1) anak memiliki kebebasan untuk mengakses media pornografi, karena menipisnya kepedulian orangtua dalam pengawasan anak; 2) kurang upaya Pemerintah dalam membatasi beredarnya gambar dan film seks menyimpang di media internet, dan

media elektronik lainnya, dan 3) kurang luasnya pengetahuan anak tentang pedofilia dan akibat yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi dari dampak di atas, maka diperlukan fondasi yang kuat pada anak sekitar substansi seks yang boleh dan yang harus dihindari (Alesyanti, 2007 : 65).

2. METODE

Materi ajar dibedakan atas empat, yaitu 1) *self instructional*, 2) *Self Contained*, 3) *stand alone*, 4) *adaptif*, 5) *user friendly*. Jenis materi ajar yang jadi rujukan dalam penelitian ini adalah *self instructional* yang memenuhi persyaratan antara lain: (a) Terdapat tujuan yang jelas; (b) Materi dikemas ke dalam unit-unit kecil/spesifik; (c) Terdapat contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran; (d) Terdapat soal-soal latihan, tugas atau latihan; (e) Disajikan dengan pendekatan kontekstual; (f) Bahasa sederhana dan komunikatif; (g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran ; (h) Terdapat instrument penilaian berbasis *self assessment* ; (i) Terdapat instrument yang digunakan penggunaannya mengukur atau mengevaluasi tingkat penguasaan materi; (j) Terdapat umpan balik atas penilaian, sehingga penggunaannya mengetahui tingkat penguasaan materi, dan (k) Tersedia informasi tentang rujukan, pengayaan, referensi yang mendukung materi pembelajaran dimaksud telah dipelajarinya dari bahan ajar tersebut.

(<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/460/jbptunikompp-gdl-yudasandik-22959-4-babii.pdf>).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena kejahatan pedofilia di Kota Medan

Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak, ternyata masih memprihatinkan, di berbagai media. Walaupun perangkat Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

Menganalisis problem anak tidak terlepas dari dua hal, yang pertama sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan kedua sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa memiliki peran strategis demi terjaminnya kelangsungan dan eksistensi bangsa di masa depan. Anak adalah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada tahun 2016 di Medan, dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk, 48 persen merupakan kasus kekerasan seksual dan 16 persen dari kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh anak berusia di

bawah 17 tahun, tentunya hal ini sangat memprihatinkan.” Astriana menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak, serta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Anak harus dipersiapkan sejak dini, agar kelak menjadi SDM yang berkarakter kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi unggul, berdaya saing, dan menjadi agen perubahan masa depan,” ucapnya. (ari/tribun-medan.com).

Meningkatnya kasus kekerasan pada anak di Kota Medan, semakin lama semakin mengkhawatirkan. Berbagai cara telah dilakukan Pemerintah, maupun orangtua dan guru dalam memikirkan cara preventif dan represif, dalam menangani kasus ini, namun kejahatan terhadap anak tetap saja meningkat tajam. Kota Medan masih jauh dari sebutan kota layak dan ramah anak. Kalau di akumulasikan penanganan kasus PKPA Medan dan Nias pada tahun 2015 total 144 kasus. Jika dibandingkan dengan laporan pengaduan di 2014, jumlah kasus tahun ini meningkat sebanyak 65 %. Kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Dari 70 kasus ABH di Medan, terdapat tiga kategori kasus kekerasan anak yang dominan terjadi merupakan kasus-kasus yang sangat membahayakan anak dan merupakan

bentuk kejahatan terberat terhadap anak, yaitu kekerasan anak, termasuk pencabulan. Sebaran kasus kekerasan anak yang terjadi melalui penanganan PKPA Medan sendiri sangat di dominasi terjadi di kota Medan dengan 58 kasus (82,8%), disusul kota Binjai 6 kasus, kabupaten Serdang Bedagai 5 kasus, kota Tanjung Balai dan Siantar satu kasus.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Terhadap Anak

Setidaknya terdapat lima faktor yang secara internal dan eksternal, yaitu kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga, masyarakat atau lingkungan, tempat bergaul yang mengabaikan segi keimanan, kesulitan ekonomi, sanksi atau hukuman yang dianggap ringan, serta sarana dan prasarana hiburan yang sangat menonjolkan unsur kekerasan atau topik negatif lainnya. Faktor lain yang menyebabkan perlakuan salah terhadap anak adalah sebagai akibat dari pelepasan tujuan hidup orangtua, hubungan orangtua dengan anak tidak lebih dari hubungan biologis saja. Kehidupan orangtua sebagian besar diliputi pelanggaran hukum, penyalahgunaan penghasilan, penggunaan alkohol yang berlebihan, dan keadaan rumah yang menyedihkan. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, memang sungguh kompleks faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak.

Harus diakui selama ini masih ada budaya yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tidak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan di seitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek

budaya yang merugikan anak, baik secara fisik maupun emosional. Sebagai contoh dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan ini seringkali masyarakat membiarkan dan membolehkan bentuk hukuman fisik yang diperlakukan terhadap anak. Menurut Irwanto (2001: 29) terdapat pengaruh antara faktor budaya dengan kecenderungan terjadinya tindak kekerasan yang dialami anak-anak. Di berbagai masyarakat pada umumnya ada hubungan yang secara natural asimetris antara anak dan orang dewasa. Dalam hal ini anak dalam posisi yang lebih lemah dan karena itu juga lebih rendah. Pada kesempatan lain (Basoeki, 2001: 34), menyatakan di luar faktor budaya, ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, 1) orangtua dulu yang dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya, 2) kehidupan yang penuh stress seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak, 3) isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak. Dari semua faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu : Pengaruh kekerasan akan berbeda-beda dari satu anak dengan anak

lainnya dan mungkin tergantung pada berbagai faktor termasuk ketahanan anak (kemampuan untuk bangun kembali dari kesulitan), dukungan lainnya yang dimiliki anak dalam hidupnya, lama waktu terjadinya kekerasan dan siapa yang melakukan kekerasan. Dikatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan memiliki kemungkinan yang lebih besar dari anak-anak yang lain untuk terlibat dalam perilaku yang destruktif dan agresif terhadap dirinya sendiri (sebagai contoh usaha-usaha bunuh diri), penyalahgunaan obat atau alkohol dan perilaku kriminal. Anak-anak mungkin berjuang untuk membentuk hubungan yang positif dengan teman sejawatnya dan orang-orang dewasa lainnya. Terlepas dari semua faktor penyebab diluar kehidupan anak, ada faktor yang sangat menentukan bagi pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu pendidikan dalam keluarga.

3. Antisipasi yang dapat dilakukan dalam meminimalisasi kejahatan pedofilia melalui pendidikan formal di Kota Medan?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku anak sangat ditentukan oleh hasil pendidikan sikap pada pendidikan formal. Begitu mudahnya anak terjebak pada bujuk rayu perilaku pedofilia, tentu sangat ditentukan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang seks dan pedofilia. Jika anak mempunyai pengetahuan seks yang luas, maka mereka dipastikan bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, terhadap datangnya bujukan perilaku pedofilia yang datang kepadanya. Selama ini materi ajar pendidikan

sikap di Sekolah Dasar, khususnya pada pembelajaran PPKn, lebih didominasi oleh konten pengetahuan. Namun belum pernah kita jumpai kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan bahan ajar tersebut. Memang sudah ada pada kurikulum 2013 penambahan beberapa materi, antara lain karakter, etika dan beberapa nilai sikap lainnya.

Kepribadian, norma dan beberapa materi sikap, yang terdapat di buku ajar PPKn, masih bersifat umum dan tidak menjurus kepada persoalan krusial yang booming dan banyak menimpa anak usia dini yaitu perlakuan pedofilia orang dewasa. Anak harus dipersiapkan sedini mungkin dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pedofilia. Proses pengenalan ini harus dimulai pada usia sekolah dasar, dan karena itulah materi seks urgen dirumuskan sebagai suatu kebijakan yang mengharuskan guru bertanggungjawab dalam merealisasikannya.

Perlindungan pada anak, bukan hanya dalam bentuk perlindungan hukum, namun lebih urgen tentu pencegahan dini sangat diperlukan. Langkah krusial yang salah satunya dapat dilakukan, adalah mempersiapkan kematangan pengetahuan seksual anak, agar mempunyai daya saring terhadap datangnya ajakan perlakuan seksual menyimpang dari orang dewasa kepadanya. Kajian ini dimulai dari studi literatur yang menempatkan pedofilia sebagai masalah serius yang harus segera ditangani oleh seluruh aspek pemerintahan yaitu masyarakat, dunia pendidikan, dan pemerintah itu sendiri baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Langkah selanjutnya merumuskan rancangan naskah materi ajar

pendidikan seks beserta indikator capaiannya. yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembuatan bahan ajar pada mata pelajaran sikap dan nilai, yaitu PPKn. Melalui penerapan materi pendidikan seks ke dalam bahan ajar ini, diharapkan anak mampu melakukan proses berfikir dan menentukan sikap terbaik yang akan menjadi pilihan nilainya.

Adapun target khusus mendapatkan rancangan permanen tentang komponen materi-materi pendidikan seks yang perlu diajarkan di sekolah dasar, agar anak mempunyai kematangan mental dan sikap dalam menghindari bujukan pedofilia orang dewasa terhadap dirinya. Pada jangka panjang penelitian ini akan menghasilkan naskah kebijakan pemberlakuan buku ajar baru bagi pengembangan bahan pelajaran PPKn berbasis materi pendidikan seks di sekolah dasar di Kota Medan. Jika anak mempunyai pengetahuan seks yang luas, maka mereka dipastikan bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, terhadap datangnya bujukan perilaku pedofilia yang datang kepadanya. Selama ini materi ajar pendidikan sikap di Sekolah Dasar, khususnya pada pembelajaran PPKn, lebih didominasi oleh substansi pengetahuan, dan minim ranah afektif. Setiap anak harus dipersiapkan sedini mungkin dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pedofilia. Proses pengenalan ini harus dimulai pada usia sekolah dasar, yaitu pada waktu anak sudah mulai mengetahui lawan jenisnya, dan karena itulah materi seks urgen dirumuskan sebagai suatu kebijakan yang mengharuskan guru bertanggungjawab dalam mentransformasikan kepada anak didik.

Beberapa materi yang sangat urgen menurut peneliti yang perlu diajarkan di sekolah dasar, yang bisa dirumuskan jadi materi pendidikan seks pada anak usia dini, yaitu 1) pengetahuan tentang lawan jenis; 2) pengetahuan tentang pengenalan organ seks dan fungsinya; 3) teknik menghindari pelecehan seksual dan pedofilia; 4) pengetahuan tentang hereditas dan asal-usul anak dari janin; 5) persiapan masa pubertas; 6) pengetahuan hukum tentang jenis, sifat dan aturan yang mengatur tentang perilaku seks menyimpang; dan 7) reproduksi bertahap dan berjenjang, serta 8) pengetahuan tentang komunitas keluarga kecil dan besar, dan kemungkinan perlakuan menyimpang mereka .

4. KESIMPULAN

Perlindungan pada anak, yang selama ini dominan berbentuk perlindungan hukum, namun lebih urgen tentu pencegahan dini sangat diperlukan. Langkah krusial yang salah satunya dapat dilakukan, adalah mempersiapkan kematangan pengetahuan seksual anak, agar mempunyai daya saring terhadap datangnya ajakan perlakuan seksual menyimpang dari orang dewasa kepadanya. Kajian ini dimulai dari studi literatur yang menempatkan pedofilia sebagai masalah serius yang harus segera ditangani oleh seluruh aspek pemerintahan yaitu masyarakat, dunia pendidikan, dan pemerintah itu sendiri baik itu pemerintah pusat maupun daerah.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap anak, adalah a) faktor ekonomi, b) masalah keluarga, c) faktor perceraian, d) kelahiran anak diluar nikah, dan e) masalah jiwa atau

psikologis, serta f) terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan yang religi dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesyanti (2007). Pengembangan Metode Klarifikasi Nilai pada Pembelajaran PPKN SD sebagai Upaya Mengatasi Penyimpangan Perilaku pada Anak-anak Usia Dini. Medan: UMSU
- Alesyanti. / (2018). Mitigasi Pedofilia. Mahara Publishing : Jakarta
- Basoeki. 2001. Perilaku Anak dan Penyebabnya. Yogyakarta.
- Harian Analisa. (2013). Memukul Siswa Guru Diadili. Medan ((Socio Informa Vol 01 No 1, Januari-April).]
- Hukumoline.com (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Irwanto,. 2001. Analisis Situasi Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia. PKPM : Jakarta.
- Irwanto. 2001. Tindak Kekerasan Mengintai Anak. Lutfiansah Mediatama : Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak.

Admin. Hukumoline.com
(2013).Undang-
UndangRepublik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2003
TentangPerlindunganAnak.

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/460/jbptunikompp-gdl-yudasandik-22959-4-babii.pdf>

Laswell. (1992).
[Digilib.unimus.ac.id/files/disk1/152/jtptunimus-gdl-destinaput-7598-3-babii.pdf](http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/152/jtptunimus-gdl-destinaput-7598-3-babii.pdf)

Kurniawati. (2013). Pendidikan
Anak Usia Dini Dalam Islam.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kompas. com.(2016)/ Astriana.
“Kasus Kekerasan Terus
Meningkat, Kota Medan Tak
Layak Anak”. 4 January of
2016.

Media Langkat. (2017). “
Astagfirullah guru ngaji
cabuli 6 bocah di TPQ”.
Medan.

Tribun. Ari. medan. com. “Data
kekerasan seksual pada
anak”. Medan.